

MAKNA *FAAHISYAH* DALAM AL-QUR'AN DAN IMPLIKASINYA PADA KEHIDUPAN

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S. Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir



Oleh:

AMELIA HAMID
NIM : 11830221435

Pembimbing I

Muhammad Yasir, S. Th. I., M. A

Pembimbing II

Afriadi Putra, S. Th. I., M. Hum

FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H. / 2022 M.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **MAKNA FAAHISYAH DALAM AL-QUR'AN DAN IMPLIKASINYA PADA KEHIDUPAN**

Nama : Amelia Hamid
 Nim : 11830221435
 Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Senin
 Tanggal : 10 Oktober 2022

Sehingga skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Oktober 2022
 Dekan,

Dr.H. Jamaluddin, M. Ush
 NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji

Dr.H. Jamaluddin, M. Ush.
 NIP. 19670423 199303 1 004

Sekretaris/Penguji II

Dr. Sukivat, M. Ag.
 NIP. 19701010 200604 1 001

Mengetahui

Penguji III

Lukman Hakim, S. Ud., M. IRKH., Ph. D.
 NIP. 130317088

Penguji IV

Dr. Abu Bakar, M. Pd.
 NIP. 19580803 199402 1 001



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Muhammad Yasir, S. Th. I., M. A
Afriadi Putra, S. Th. I., M. Hum
Dosen Pembimbing Skripsi
An. **Amelia Hamid**

Nota : Dinas
Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Pengajuan Skripsi
An. **Amelia Hamid**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN SUSKA RIAU
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. **Amelia Hamid**, (Nim: 11830221435) yang berjudul: **MAKNA FAAHISYAH DALAM AL-QUR'AN DAN IMPLIKASINYA PADA KEHIDUPAN** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Muhammad Yasir, S. Th. I., M. A
NIP. 197801062009011006

Pekanbaru, 01 November 2022

Pembimbing II,

Afriadi Putra, S. Th. I., M. Hum
NIP. 198980420 201801 1 001

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

© Ameliamid, 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amelia Hamid
 Tempat / Tgl. Lahir : Pd. Merbau, 01 Mei 2000
 NIM : 11830221435
 Fakultas / Prodi : Ushuluddin / Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
 Judul Skripsi : **Makna Faahisyah dalam Al-Qur'an dan Implikasinya pada Kehidupan**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 01 November 2022

Yang membuat pernyataan,



AMELIA HAMID
NIM. 11830221435

MOTTO

أَحْسِبُ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۚ

“Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, “Kami telah beriman,” dan mereka tidak diuji?”

(QS. Al-‘Ankabut (29): 2)



UIN SUSKA RIAU

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalâmu 'alaykum wa Rahmatullâhi wa Barakâtuh.

Alhamdulillah wa Syukurillâh, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul “MAKNA *FAAHISYAH* DALAM AL-QUR’AN DAN IMPLIKASINYA PADA KEHIDUPAN”.

Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Dan penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M. Ag beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.

Dekan Fakultas Ushuluddin bapak Dr. H. Jamaluddin, M. Us, Wakil Dekan I ibu Dr. Rina Rehayati, M. Ag, Wakil Dekan II bapak Dr. Afrizal Nur, MIS, dan Wakil Dekan III bapak Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc. M. Ag.

Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir bapak Agus Firdaus Chandra, Lc. MA, dan Sekretaris Program Studi bapak Afriadi Putra, S. Th. I, M. Hum, sekaligus pembimbing skripsi II yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.

Bapak Prof. Dr. H. Syamruddin Nasution, M. Ag, selaku Pembimbing Akademis (PA) yang telah memberi arahan dan memberikan kemudahan dalam setiap proses.

Pembimbing skripsi I, bapak Muhammad Yasir, S. Th. I., M. Ag, selaku dosen yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak penulis ucapkan atas segala ilmu dan bimbingannya selama ini.

6. Penguji skripsi I, bapak Dr. H. Jamaluddin, M. Ush., penguji skripsi II, bapak Dr. Sukiyat, M. Ag., penguji skripsi III, bapak Lukman Hakim, S. Ud., M. Irkh., Ph. D., penguji IV, bapak Dr. Abu Bakar, M. Pd., yang telah memudahkan penulis dalam penyelesaian revisi skripsi penulis, sehingga bisa memudahkan penulis dalam validasi wisuda.

7. Terima kasih juga kepada ibu/bapak dosen fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau yang telah memberikan materi-materi perkuliahannya. Semoga ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Staf-staf pegawai Ushuluddin yang telah memberikan kemudahan urusan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepala Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau beserta para pegawai yang telah memberikan pelayan kepada penulis dalam proses peminjaman buku referensi dalam proses studi selama ini.

10. Kedua orangtua tercinta, Ayahanda Hamidi dan Ibunda Marliza yang telah berkorban dalam kesusahan zhahir dan bathin, yang telah membebaskan penulis dari jurang kebodohan serta sebagai alasan Allah meridhoi langkah penulis dalam menggapai cita-cita. Semoga Allah limpahkan kesehatan dan keselamatan dunia akhirat.

11. Teman terbaik Fahmi Huwaidi yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga Hannisa Wandan Sari, Via Novelia Najmi yang senantiasa menemani penulis dalam suka maupun duka dan juga selalu memberikan motivasi serta semangat kepada penulis. Aprilla Muharani, Sri Kurniati Yuzar, Latifah Zahra dan kepada teman-teman seperjuangan IAT'18 B yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas segala cerita selama 4 tahun ini.

Pekanbaru, 20 Oktober 2022
Penulis,

Amelia Hamid
NIM. 11830221435

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

MOTTO.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	8
C. Identifikasi Masalah.....	9
D. Batasan Masalah.....	9
E. Rumusan Masalah.....	9
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
A. Kajian Teori	11
1. <i>Faahisyah</i>	11
2. Bentuk-Bentuk <i>Faahisyah</i>	12
3. Faktor Penyebab <i>Faahisyah</i>	12
4. Makna <i>Faahisyah</i> pada Kehidupan Masyarakat.....	15
5. Upaya Penanggulangan Perbuatan <i>Faahisyah</i>	17
6. <i>Faahisyah</i> dalam Kehidupan Masyarakat.....	17
B. Tinjauan Kepustakaan.....	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Sumber Data.....	22
C. Teknik Pengumpulan Data.....	23
D. Teknik Analisa Data.....	24
E. Sistematika Penulisan.....	25
BAB IV HASIL KAJIAN	27
A. Makna Kata <i>Faahisyah</i> dalam Al-Qur'an.....	27




UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Penafsiran Kata <i>Faahisyah</i> pada Surah An-Nisaa': 15.....	28
2. Penafsiran Kata <i>Faahisyah</i> pada Surah Al-Israa': 32	31
3. Penafsiran Kata <i>Faahisyah</i> pada Surah Al-'Ankabut: 28 ..	38
4. Analisis Ayat Tentang <i>Faahisyah</i>	40
B. Implikasi Makna <i>Faahisyah</i> pada Kehidupan Masyarakat.....	45
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59



UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 5533.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ﺍ	A	ﻁ	Th
ﺏ	B	ﻅ	Zh
ﺕ	T	ﻊ	‘
ﺕ	Ts	ﻎ	Gh
ﺝ	J	ﻑ	F
ﺡ	H	ﻕ	Q
ﺦ	Kh	ﻙ	K
ﺩ	D	ﻝ	L
ﺫ	Dz	ﻡ	M
ﺭ	R	ﻥ	N
ﺯ	Z	ﻭ	W
ﺱ	S	ﻩ	H
ﺵ	Sy	ﻪ	‘
ﺶ	Sh	ﻱ	Y
ﺪﻯ	DI		

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = \hat{A} misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = \hat{I} misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = \hat{U} misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = يَ misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafaz *al-Jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz *jalâlah* yang berada di tengah-


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Makna *Faahisyah* dalam Al-Qur’an dan Implikasinya pada Kehidupan”. *Faahisyah* yaitu suatu bentuk perbuatan keji yang sangat hina, dosa besar dan merupakan suatu penyimpangan seksual. Sehingga menggoyahkan sendi-sendi kehidupan. Kondisi kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, merupakan suatu kondisi yang didambakan oleh setiap manusia, oleh sebab itu wajar apabila berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan kondisi tersebut dan begitu juga sebaliknya berbagai upaya untuk menghilangkan dan mengeliminasi faktor-faktor yang menghalangi pencapaian kondisi tersebut. Rumusan masalah: *pertama*, apa makna *faahisyah* dalam Al-Qur’an pada surah An-Nisaa’: 15, surah Al-Israa’: 32 dan surah Al-‘Ankabut: 28, *kedua*, bagaimana implikasi makna *faahisyah* terhadap kehidupan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kitab tafsir An-Nur, Al-Azhar, dan Al-Misbah. Adapun kesimpulan hasil penelitian ini *pertama*, makna *faahisyah* pada surah An-Nisaa’: 15 menurut para mufassir yaitu *musahaqah* (lesbian), pada surah Al-Israa’: 32 yaitu zina, dan pada surah Al-‘Ankabut: 28 yaitu *liwath* (homoseksual). *Kedua*, implikasi makna *faahisyah* terhadap kehidupan masyarakat adalah hilangnya kehormatan, rusaknya moral dan akhlak, terciptanya lokalisasi maksiat seperti prostitusi dan pelacuran yang bersifat menyerahkan diri dengan mendapatkan upah, percampuran nasab, munculnya penyakit yang merusak keturunan seperti sipilis, dan HIV/AIDS sangat mudah ditularkan melalui hubungan seksual, rusaknya tujuan diciptakannya perempuan.

Kata Kunci: *Faahisyah*, Implikasi, Kehidupan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

هذا البحث بعنوان "معنى الفاحشة في القرآن وآثارها على الحياة". الفاحشة صورة الأعمال الشائنة حقيرة جدا، ذنب عظيم وانحراف جنسي. حتى تهز مفاصل الحياة الظروف المعيشية المزدهرة جسديا وعقليا، هي حالة يرغب فيها كل إنسان، لذلك، من الطبيعي أن يتم بذل جهود مختلفة لتحقيق هذه الظروف والعكس صحيح، يتم بذل جهود مختلفة لإزالة العوامل التي تعيق تحقيق هذه الظروف. صياغة المشكلة: *أول*، ما معنى الفاحشة في القرآن سورة النساء: ١٥، سورة الإسراء: ٣٢، وسورة العنكبوت: ٢٨. *ثانيا*، ما هي دلالات معنى الفاحشة على حياة الناس. هذا البحث هو بحث مكتبة. مصدر البيانات المستخدمة في هذا البحث كتاب شرح النور والأزهر والمصباح. أما بالنسبة لاستنتاجات هذه الدراسة *أول*، معنى الفاحشة في سورة النساء: ١٥ عند المفسرين وهي المسابقة. في سورة الإسراء: ٣٢ وهي الزنا. وفي سورة العنكبوت: ٢٨ وهي لواط. *ثانيا*: أثر معنى الفاحشة في نفوس الناس فقدان الشرف، الإضرار بالآداب والأخلاق، خلق توطين الفاحشة مثل الدعاء والدعارة التي يتم التنازل عنها بالحصول على أجر، مزيج القرابة، ظهور أمراض تضر بالوراثة مثل مرض الزهري، وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ينتقل بسهولة عن طريق الاتصال الجنسي، تدمير الغرض الذي من أجله خلقت النساء.

الكلمات المفتاحية: الفاحشية، التداعيات، حياة المجتمع الإسلامي.

ABSTRACT

This research is entitled “The Meaning of *Faahisyah* in the Qur’an and Its Implications for Life”. *Faahisyah* is a form of heinous act that is very despicable, a great sin and is a sexual perversion. Thus shaking the joints of life. The condition of a prosperous life born and inwardly, is a condition coveted by every human being, therefore it is natural that various efforts are made to realize the condition and vice versa various attempts to eliminate and eliminate the factors that hinder the achievement of the condition. The formulation of the problem: *first*, what is the meaning of *faahisyah* in the Qur’an in surah An-Nisaa’: 15, surah Al-Israa’: 32 and surah Al-‘Ankabut: 28, *secondly*, how does the implication of the meaning of *faahisyah* have on people’s lives. This research is a library research, the data source used in this study uses the An-Nur tafsir, Al-Azhar, and Al-Misbah. As for the conclusion of the results of this study *first*, the meaning of *faahisyah* in surah An-Nisaa’: 15 according to the mufassir namely *musahaqah* (lesbian), in surah Al-Israa’: 32 that is zina, and in surah Al-'Ankabut: 28 that is *liwath* (homosexual). *Second*, the implications of the meaning of *faahisyah* on people’s lives are loss of honor, damage to morals and morals, creation of maksiat localization such as prostitution and prostitution that are self-surrendering by obtaining wages, mixing nasab, the emergence of diseases that damage off spring such as syphilis, and HIV/AIDS is very easily transmitted through sexual intercourse, the breakdown of the purpose for which women are created.

Keywords: *Faahisyah*, Implications, Life.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Islam sangat mengakui kecenderungan naluri manusia untuk melakukan hubungan seksual, terutama kepada lawan jenisnya. Jika seksualitas manusia tidak diatur, maka perilaku seksual akan liar tanpa aturan. Oleh karena itu, Islam telah mengatur hal ini dalam bentuk pernikahan agar kecenderungan ini tidak menjadi liar. Namun, di era globalisasi sekarang ini, institusi perkawinan hampir tidak memiliki taringnya. Sebab, institusi perkawinan justru dianggap sebagai pelacuran struktur atau pelacuran hipokrit. Oleh karena itu merebaklah seksualitas yang menyimpang.¹

Diantara perilaku seksual yang dianggap menyimpang adalah homoseksual, lesbian dan zina, meskipun ada sebagian orang yang menganggapnya sebagai hal yang normal. Namun, penyimpangan seksual ini merupakan suatu kegagalan dalam meraih kesatuan kutub kelelakian dan keperempuanan. Oleh karena itu, seseorang pelaku tersebut mengalami penderitaan yang disebabkan oleh rasa keterpisahan yang tak dapat diatasi. Cinta menurut Quraish Shihab merupakan kecenderungan hati kepada sesuatu. Kecenderungan ini dapat disebabkan oleh lezatnya yang dicintai atau oleh adanya manfaat yang diperoleh darinya. Namun, cinta sejati terjadi karena adanya sifat-sifat pada orang yang dicintai sesuai yang didambakan oleh orang yang mencintai.²

Semakin modern suatu kehidupan masyarakat, semakin ada kecenderungan menyimpang. Sebab, masyarakat modern semakin terbuka terhadap perilaku seksual orang lain dengan alasan kebebasan dan HAM (Hak Asasi Manusia), tapi melupakan nilai-nilai moral, etika, dan agama.³ Khusus untuk homoseksual dan lesbian memang harus dipandang sebagian dari kebebasan. Namun, kebebasan

Zulfa Hudiyani, Homoseksual dan Islam (Analisi *Maqasid Syari'ah* terhadap Wacana dan Argumen Sarjana Islam Liberal), *Thesis (Skripsi)*, (Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadist El-Bukhori, 2017), hlm. 1.

Ibid, hlm. 2.

Dadang Hawari, *Pendekatan Psikoreligi pada Homoseksual*, (Depok: FKUI, 1887), hlm. 37-38.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti itu bertentangan dengan norma-norma negara kita, muslim Indonesia. Sebab Indonesia menjunjung asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai bangsa yang beradab, Indonesia menolak perilaku homoseksual dan lesbian. Selain itu Indonesia menjunjung asas “Ketuhanan Yang Maha Esa” meskipun Indonesia bukan negara Islam, tetapi penduduknya mayoritas beragama Islam. Oleh karena itu, untuk menilai perilaku homoseksual dan lesbian ini harus mempertimbangkan agama, bukan semata mempertimbangkan “Humanisme Sekuler”.⁴

Agama Islam yang di bawa oleh Nabi Muhammad SAW diyakini menjamin terwujudnya kehidupan manusia sejahtera lahir dan batin.⁵ Al-Qur’an sebagai petunjuk yang di dalamnya banyak membahas tentang keburukan moral yang merusak akhlak dan keturunan, diantara keburukan moral adalah kejahatan yang berhubungan dengan seksual. Mengingat masih banyak yang memandangnya sebelah mata, al-Qur’an menerangkan bahwa kejahatan perbuatan keji tetap akan menjadi keji dan berdampak terhadap individu maupun sosial.⁶

Kita berada disuatu zaman yang dikabarkan oleh Rasulallah SAW sebagai salah satu tanda dari tanda-tanda akan segera datangnya hari kiamat. Sehingga Allah SWT sangat melarang perbuatan *faahisyah* serta memerintahkan agar menjauhi dan menutup segala akses yang bisa menyeret kearah perbuatan terlarang. Sebagai bentuk dari perbuatan tersebut terdapat pada lafadz *faahisyah* sering muncul dalam makna spesifik, yaitu zina, lesbian, homoseksual, menyakiti diri sendiri, fitnah, syirik, menikahi isteri ayah, mewarisi isteri kerabat yang sudah meninggal, tawaaf di ka’bah dengan keadaan telanjang, menikahi wanita masih dalam keadaan ‘iddha dan riba. Adapun konteks penggunaan makna *faahisyah* dalam Al-Qur’an memberikan kita suatu gambaran yang sangat jelas, yaitu segala bentuk perbuatan yang kotor, hina dan suatu dosa yang besar. Selebihnya ada juga

⁴ Zulfa, Homoseksual, hlm. 5.

⁵ Alnida Azty, dkk, Hubungan Antara Aqidah dan Akhlak dalam Islam, *Journal Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 1, No. 2, (Desember 2018), hlm. 122-123.

⁶ Maghza, Lafadz yang Bermakna Kekejian dalam Perspektif Al-Qur’an; Analisis Semantik terhadap Lafadz Fahsya’, Faahisyah, dan Fawahisy, Vol. 5, No. 2, *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, (Januari-Juni, 2020), hlm. 272.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

yang berpendapat bahwa *faahisyah* dimaknai dengan semua hal yang melampaui batas, tapi ini khusus untuk hal-hal yang buruk dan tidak disukai fitrah yang normal, baik berupa perkataan maupun tindakan.⁷

Lesbian merupakan suatu fenomena sosial yang tidak lagi mampu disangkal keberadaannya disadari sebagai sebuah realita di dalam masyarakat dan menimbulkan berbagai macam reaksi oleh lingkungan sekitarnya. Hal itu terjadi karena dianggap sebagai perilaku seksual yang menyimpang. Penolakan dan stigma dari lingkungan sekitar dan lingkup luas membuat kaum ini terhimpit rasa takut, ragu, bahkan malu untuk menunjukkan identitas seksual mereka yang sebenarnya sehingga hal ini menjadi penghambat bagi mereka untuk berkomunikasi dalam interaksi sehari-hari. Perbedaan persepsi mengenai kewajaran hasrat seksual serta pola hidup antara masyarakat umum dengan kaum lesbian membuat jarak pemisah akan sebuah keberadaan dan pengakuan menjadi nyata dan tidak terpungkiri. Hal ini wajar saja terjadi mengingat masyarakat pada umumnya memiliki pandangan bahwa kaum lesbian adalah orang-orang berdosa dan tidak lazim. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih menganggap kaum ini sebagai penyimpangan seksual yang belum berlaku secara umum dan belum dapat diterima oleh masyarakat.⁸

Adapun zina adalah salah satu masalah yang ada di kehidupan manusia, yang terjadi dari dahulu hingga masa yang akan datang, dari masa jahiliyah hingga modern adalah masalah perzinahan. Zina ini tidak bisa dicegah, hingga dianggap sebagai persoalan yang biasa di kehidupan padahal perzinahan merupakan salah satu perbuatan yang keji dan kotor. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama yang lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Para fuqaha' (ahli hukum Islam) mengartikan zina yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti

⁷ Abdul Mustaqim, Homoseksual dalam Perspektif al-Qur'an: Pendekatan Tafsir Kentekstual al-Maqashidi, *Jurnal Suhuf*, Vol. 9, No. 1, (Juni, 2016), hlm. 52.

⁸ Agung Dirga Kusuma, Pembentukan Perilaku Seksual pada Pasangan Lesbian dan Gay di Yogyakarta, *Thesis (Skripsi)*, (Yogyakarta: Universitas Negeri, 2014), hlm. 2.



memandang wanita yang tidak halal baginya, menyentuh wanita yang bukan mahramnya, berkhalwat di tempat sepi, menyukai dan berhubungan badan dengan wanita, berjudi, dan lain sebagainya.¹³ Adapun lafadz *faahisyah* yang terdapat dalam Hadist sebagai berikut.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الدَّمَشَقِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِرَحْمَنِ أَبُو أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنِ أَبِيهِ، عَنِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَامَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ، خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيْتُمْ بِهِنَّ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ لَمْ يَلْحَقْنَ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا، إِلَّا فَشَافِيَهُمُ الطَّاعُونَ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ أَسْلَافَهُمُ الَّذِينَ مَضَوْا. وَلَمْ يَنْقُضُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، إِلَّا أَحْدُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُحَوْنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يَمُطَّرُوا. وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، إِلَّا سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ. وَمَا تَحَكُّمَ أَيْمَتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بِأَسْهُمٍ بَيْنَهُمْ.

Hadist di atas menjelaskan bahwa sabda Rasulullah SAW kepada kaum Muhajirin bahwa apabila perbuatan keji *faahisyah* dilakukan secara terang-terangan pada suatu kaum, maka kaum tersebut akan ditimpakan suatu penyakit yang mematikan dan bencana kelaparan. Kalau kita lihat dari pernyataan Rasulullah tersebut, maka *faahisyah* yang dimaksudkan disini adalah zina/seks bebas, dan yang setingkat dengannya homoseksual dan lesbian, yang kesemuanya itu bisa menimbulkan penyakit yang mematikan, seperti penyakit kelamin dan AIDS.¹⁴

Di zaman modern seperti sekarang ini banyak sekali persoalan-persoalan kemanusiaan yang harus diperhatikan baik buruknya. Seperti yang kita ketahui maraknya perbuatan keji *faahisyah* tersebut yang tidak bisa dilepaskan dari lingkungan dimana perbuatan keji itu tumbuh dan berkembang. Salah satu perbuatan keji ini jelas bukanlah merupakan fenomena tunggal, sehingga diselesaikan hanya dengan menindak pelaku kejahatannya saja, tanpa

¹³ Adian Husaini, *Rajam dalam Arus Budaya Syahwat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 45.

¹⁴ Muhammad bin Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar Ihya al-Kitab al-‘Arabiyyah, t. th), Juz. II, hlm. 1332.



memperhatikan faktor lain yang menjadi akar masalahnya. Namun, fenomena ini merupakan dampak dari sistem kehidupan.¹⁵

Allah SWT telah mengharamkan semua perbuatan keji, yang tampak maupun yang tidak tampak. Allah SWT juga melarang untuk mendekati segala perbuatan keji itu serta memerintahkan agar menjauhi dan menutup segala akses yang bisa menyeret kearah perbuatan yang terlarang. Semua itu sebagai wujud kasih sayang) Allah SWT kepada para hamba dan wujud penjagaan yang Allah SWT berikan kepada para hamba-Nya agar tidak terkena sesuatu yang membahayakan di dunia dan akhirat. Selain mengharamkan serta menjelaskan kekejian dan akibat buruk perbuatan yang amoral ini, syari'at Islam juga mengharamkan segala akses yang menuju kearah sana sebagai bentuk tindakan preventif. Seperti firman Allah SWT memerintahkan menahan pandangan mata.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَرْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ ٣٠

Artinya: “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat.

QS. An-Nur (24): 31

Karena pandangan merupakan pintu yang mengawali terjadinya perbuatan keji (zina), maka Allah SWT menjadikan perintah “Menahan pandangan” karena dari pandangan mata sebagaimana api besar yang berkobar bermula dari percikan api yang diremehkan, kemudian berangan-angan, lalu melangkah dan akhirnya terjerumus.¹⁶

Sebagai salah satu contoh dari konsistensi Al-Qur'an dalam pemaknaan *faahisyah* dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

¹⁵ Fitri Hanifah, Hubungan Kontrol Sosial Orang Tua Sebagai Prediktor Perilaku Seks Pranikah Remaja Kelurahan Batang Arau Kecamatan Padang Selatan, *Jurnal Spektrum PLS. 1*, (2013), hlm. 333-334.

¹⁶ Abdurrahman Al-Mukaffi, *Pacaran dalam Kacamata Islam*, (Jakarta: Media Dakwah, 2004), hlm. 18.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا - ٣٢

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”.¹⁷

Makna *faahisyah* disini ialah zina, yang mana Allah SWT menegaskan perintah-Nya untuk tidak mendekati perbuatan zina. Sungguh zina itu adalah suatu perbuatan yang amat keji, melampaui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis. Namun dalam kehidupan bermasyarakat saat ini, ungkapan perbuatan zina masih sering terdengar. Mungkin karena adanya beberapa faktor, seperti lalai, futur sehingga berjerumus ke dalam perbuatan zina, dan setiap perbuatan zina akan berdampak kepada pelakunya.¹⁸

Dalam kamus *Al-Mufrodat fii Gharibil Qur'an* makna lafadz *faahisyah* merupakan “kiasan dari perbuatan zina”. Dalam Al-Qur'an jika merujuk pada surah al-Israa' ayat 23, secara kontekstual dapat diartikan sebagai perzinaan. Makna *Faahisyah* sebagai kiasan zina, tentu merupakan bahaya yang tergolong besar. Zina ini juga bertentangan dengan aturan universal dalam kehidupan yang diberlakukan untuk menjaga moral, akhlak, kejelasan nasab keturunan, menjaga kesucian dan kehormatan diri, juga mewaspada hal-hal yang menimbulkan permusuhan serta rasa benci di antara keluarga dan masyarakat disebabkan mengrusakan terhadap kehormatan isteri, saudara perempuan, ibu mereka, dan lingkungan dalam kehidupan.¹⁹

Bahaya perbuatan keji yang ditimbulkan dalam kehidupan sangatlah jelas. Bila perilaku menyimpang ini tersebar dalam komunitas masyarakat, maka tidak aneh bila kemungkaran pun menjadi hal yang biasa dan kebajikan menjadi hal

¹⁷ Al-Qur'an yang dirujuk dalam skripsi ini adalah yang diterbitkan oleh Kemenag pada tahun 2016.

¹⁸ Enoch, Konsep Baik (Kebaikan) dan Buruk (Keburukan) Dalam Al-Qur'an, *Mimbar*, Vol. XXII, No. 1, (Januari-Maret, 2007), hlm 16.

¹⁹ Arief Mohammad Rachman, *Ibnu Qayyim Al-Jauziah Jangan Dekati Zina*, (Jakarta Selatan: Yayasan Al-Sofwa), hlm. 1-2.





yang langka dilakukan. Bahkan yang terjadi adalah menyeru kepada kemungkarannya dan mencegah kebajikan.²⁰

Berdasarkan latar belakang masalah yang di kemukakan di atas, maka tema penelitian yang penulis angkat dalam sebuah penelitian dengan judul “**Makna Faahisyah dalam Al-Qur’an dan Implikasinya pada Kehidupan**”.

Penegasan Istilah

Untuk menghindari berlakunya kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis merasa perlu menegaskan istilah kata kunci yang terdapat dalam judul, sebagai berikut :

Faahisyah

Faahisyah adalah dosa besar dan perbuatan jelek yang dampaknya buruknya tidak hanya menimpa pada orang yang melakukannya saja, akan tetapi juga orang lain, seperti zina.²¹ Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa *faahisyah* ialah hubungan badan yang diharamkan dan di sengaja oleh pelakunya.²² Dalam KBBI *faahisyah* yang berarti keji, memiliki arti menghinakan diri, merendahkan martabat diri, mau melakukan sesuatu yang teramat keji, hina dan lain sebagainya. Makna lain *Faahisyah* menurut Al-Baiquni adalah suatu perbuatan yang telah keluar dari koridor norma manusia dan hukum syara’ yang ditetapkan Allah SWT. Segala perbuatan keji merupakan tipu daya setan yang senantiasa berusaha untuk menjerumuskan umat manusia ke dalam lembah kehancuran dengan beragam cara.²³

Implikasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implikasi ialah keterlibatan, keadaan terlibat, melibatkan, termasuk, tersimpul dan mempunyai hubungan keterlibatan kepentingan umum kepada kepentingan pribadi sebagai anggota masyarakat. Implikasi bisa didefinisikan sebagai

²⁰ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Madarijus Salikin Pendakian Menuju Allah-Penjabaran Konkrit Iyyaka Na’budu wa Iyyaka Nasta’in”, *alih bahasa Kathur Suhardi*, Cet I, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. 98.

²¹ Rifqi As’adah, Faahisyah dalam Al-Qur’an, *Institut Agama Islam Negeri Tulungagung*, Vol 08, No 01, (Juni 2020), hlm. 181.

²² Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 18.

²³ Al-Baiquni, Al-Qur’an: Dunia Islam Modern, *Ensiklopedia*, (Dana Bakti Prima Yasa, 2005), hlm. 9.



suatu akibat yang terjadi karena suatu hal. Implikasi memiliki makna bahwa suatu hal yang telah disimpulkan dalam suatu penelitian yang lugas dan jelas.²⁴

Kehidupan Masyarakat

Secara umum kehidupan masyarakat adalah sekelompok individu yang hidup bersama, memiliki norma-norma dan adat istiadat yang harus ditaati dalam lingkungannya. Sehingga manusia tidak lepas dengan manusia lainnya. Selalu saling berhubungan dalam memenuhi kebutuhan. Dengan berlandaskan persaudaraan antara sesama orang yang beriman, agar mampu mencapai tujuannya, yaitu merealisasikan ibadah kepada Allah Ta'ala.²⁵

C Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis melakukan identifikasi masalah pada penelitian ini sebagaimana uraian berikut.

Kata *faahisyah* diulang sebanyak 13 kali pada 13 ayat di 9 surah, lima ayat Makkiyyah, yakni pada QS. al-A'raf (7): 28, 80, al-Israa' (17): 32, an-Naml (27): 54, al-'Ankabut (29): 28. dan delapan ayat Madaniyyah, yakni QS. Ali-Imran (3):135, an-Nisa' (4): 15, 19, 22, 25, an-Nur (24): 19, al-Ahzab (33): 30, at-Thalaaq (65): 1.

Penafsiran ayat-ayat *faahisyah* dalam kalangan Mufassir.

Makna *faahisyah* dalam al-Qur'an surah An-Nisaa': 15, Al-Israa': 32 dan Al-'Ankabut: 28.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya *faahisyah* di kehidupan masyarakat.

5. Implikasi makna *faahisyah* terhadap kehidupan masyarakat.

D Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka penulis membatasi masalah agar penelitian ini lebih fokus dan terarah dengan hanya menganalisa makna *faahisyah* pada surah An-Nisaa': 15, Al-Israa':

²⁴ Ana Retnoningsih Suharso, *Kamus*, hlm. 89.

²⁵ Ahzami Samiun Jazuli, *Kehidupan dalam Pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 302-304.



32 dan surah Al-‘Ankabut: 28. Untuk penafsiran ayat penulis merujuk pada kitab An-Nur karya Muhammad Hasbi As-Shiddiqi, tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, dan tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab.

Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka penulis rumuskan masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa makna *faahisyah* dalam Al-Qur’an pada Surah An-Nisaa’: 15, Al-Israa’: 32 dan Surah Al-‘Ankabut: 28?

2. Bagaimana implikasinya makna *faahisyah* terhadap kehidupan masyarakat?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui makna *faahisyah* dalam Al-Qur’an Surah An-Nisaa’: 15, Al-Israa’: 32 dan Surah Al-‘Ankabut: 28.
- Untuk mengetahui bagaimana implikasinya makna *faahisyah* terhadap kehidupan bermasyarakat.

Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini merupakan salah satu bentuk kontribusi positif khususnya dalam ranah kajian kebahasaan Al-Qur’an. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dan pengetahuan khususnya di bidang tafsir mengenai makna *faahisyah* dalam Al-Qur’an dan implikasinya terhadap kehidupan masyarakat.

Adapun secara praktis, penelitian ini digunakan sebagai pemenuhan kewajiban akademik selaku mahasiswa strata satu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau untuk menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi sebagai syarat untuk mendapat gelar sarjana.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori Faahisyah

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
1. Dilarang menyalin atau menyalin sebagian
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kitab *Lisan 'Arab*, *faahisyah* berasal dari kata فُحْشٌ yang bentuk jamaknya adalah الفَوَاحِشِ menurut Ibnu Sidah *faahisyah* berarti الْقَبِيحُ مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَالْفِعْلِ (segala bentuk perkataan dan perbuatan yang jelek). Menurut Ibnu Asir *faahisyah* berarti إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ (faahisyah berarti zina). Dalam firman Allah أَنْ تَزْيِيَةً فَتَخْرُجَ لِلْحَدِّ لِلبَّيِّنَةِ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ (perbuatan zina yang melampaui batas).²⁶

Dalam kamus Al-Munawwir, kata فَحَشٌ berarti “menyia-nyiakan” atau “menistakan”.²⁷ Dalam *Muqayis al-Lughah*, *faahisyah* adalah bentuk kata sifat yang terambil dari akar kata yang terdiri dari tiga huruf, yaitu huruf ف ح ش yang berarti akar kata tersebut menunjuk kepada kejelekan segala sesuatu (hal-hal yang buruk).²⁸

فَاحِشَةٌ adalah dosa besar dan perbuatan jelek yang dampak buruknya tidak hanya menimpa pada orang yang melakukannya saja, akan tetapi juga orang lain, seperti zina, ghibah atau menggunjing dan yang lainnya.²⁹

²⁶ Rifqi As'adah, *Faahisyah*, hlm. 182.

²⁷ Budi Kisworo, hlm. 7.

²⁸ Rifqi As'adah, *Faahisyah*, hlm. 181.

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa Syariat wa al-Manhaj*, (Dar al-Fikr wa al-Muashir), hlm 416.



2. Bentuk-Bentuk *Faahisyah*

a. Muhsan

Muhsan adalah orang yang telah baligh, berakal, merdeka dan telah menikah (bercampur) dengan cara yang sah.³⁰ Hukuman rajam, yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu dengan disaksikan orang banyak.

b. Ghairu Muhsan

Ghairu muhsan ialah yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Hukuman didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.³¹

Faktor Penyebab *Faahisyah*

1. Keluarga yang Kurang Harmonis

Faktor yang melatarbelakangi seorang menjadi pelaku *faahisyah* yaitu faktor latar belakang keluarga yang kurang harmonis, keluarga yang tidak lengkap, kurang mendapatkan perhatian, dan kasih sayang dari orang tuanya, ayahnya meninggal dunia, dan ibunya menikah lagi dan dia punya ayah tiri, sehingga pelaku tersebut merasa tidak diperdulikan lagi, tidak diberi kasih sayang oleh orang tuanya ataupun ia juga sudah merasa bebas dalam keadaan seperti ini. Keluarga merupakan hal terpenting yang dapat menentukan kehidupan seorang anak, keluarga adalah kelompok terkecil dalam masyarakat dan dari keluarga akan terbentuk pribadi-pribadi tertentu yang akan membaaur dalam masyarakat.³²

2. Pergaulan yang Kurang Baik

Yang mana pelaku mempunyai teman yang menyandang perilaku *faahisyah* sehingga membuat dia menjadi seperti itu juga karena

³⁰ Ridho Riyadi, Zina menurut Ali Ash-Shabuni dalam Tafsir Shafwatu Tafasir, *Jurnal Studi Qur'an*, Vol 05, No 02, (Pekalongan: IAIN, 2021), hlm. 209.

³¹ Kahar Muzakir, Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Formosa Journal of Science and Technologi*, Vol 01, No 01, (Aceh Tamiang: STAI, Juli 2022), hlm. 37-38.

³² Ani Wardah, Dkk, Faktor-Faktor Penyebab Penyimpangan Perilaku Seksual (Lesbian) pada Siswa Sekolah Pertama di Desa Sungai Danau, *Jurnal Bimbingan Konseling*, (Kalimantan: FKIP), hlm. 5.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpengaruh oleh temannya tadi. Teman yang tidak baik membuat seseorang terpengaruh dan ikut menjadi tidak baik, tergantung diri sendiri bisa atau tidaknya menahan dan menolak untuk berteman dengan orang yang tidak baik. Penolakan atau penerimaan dalam pertemanan berpengaruh besar terhadap perkembangan kehidupan masyarakat.³³

Kurangnya Pengetahuan Tentang Agama

Entah memang seseorang itu tidak tahu banyak tentang agama, jarang beribadah, sholat dan belajar tentang agama, ataupun dia mengira bahwa perbuatan *faahisyah* ini tidaklah salah dan diperbolehkan saja seperti di luar negeri. Sehingga dia mengambil keputusan menjadi pelaku *faahisyah*. Walaupun ada juga yang mana dia sekolah yang ada ilmu pengetahuan agamanya, tetapi dia malah melanggar aturan itu, sehingga dia mengira bahwa apa yang dia lakukan tidaklah salah besar. Walaupun dia tidak maksimal dalam menjalankan ibadah, sehingga dia mengira apa yang dilakukannya adalah hal yang biasa-biasa saja. Kurangnya pendidikan agama berdampak pada moral anak, dilihat dari kenyataan saat ini pada pergaulan remaja yang sudah sangat memalukan sehingga agamanya hanya sebagai identitas saja tanpa mengamalkan ilmu-ilmu agama yang telah dipelajari. Agama Islam khususnya telah mengatur semua kehidupan yang akan dijalani oleh manusia, yaitu berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah. Namun jika tidak diamalkan akan membuat manusia itu tersesat dalam menjalani kehidupan di dunia ini.³⁴

4. Pengalaman Masa Lalu yang Buruk dengan Lawan Jenis

Dengan traumanya seorang dengan masa lalunya saat berpacaran dengan lelaki mantan pacarnya, yang mana lelaki ini ingin berbuat sesuatu yang tidak pantas kepadanya, ataupun hampir mengalami pelecehan seksual. Walaupun dia benci terhadap lelaki, sehingga dia tidak mau laki-laki berhubungan dengan lelaki, dan mengira bahwa lelaki itu sama saja hanya menyakitinya, memperlakukannya, tidak tulus, tidak sayang dan hanya main-

³³ *Ibid*, hlm. 5.

³⁴ *Ibid*, hlm. 5.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

main saja kepada dia, ataupun hanya ingin memuaskan nafsunya saja. Sehingga dia benar-benar trauma terhadap lelaki, dan membuatnya memilih untuk menjadi pelaku *faahisyah*.³⁵

5. Memandang Wanita yang Tidak Halal Baginya

Penglihatan adalah nikmat Allah SWT yang sejatinya disyukuri hamba-hambanya. Allah SWT telah menyebutkan dalam kalam-Nya tentang menciptakan pendengaran, penglihatan dan hati agar kita bersyukur. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukurinya. Justru digunakan untuk bermaksiat kepada Allah SWT untuk melihat wanita-wanita yang tidak halal baginya. Terlebih di era globalisasi ini dengan segenap kecanggihan teknologi dan informasi, baik dari media cetak maupun elektronik, yang notabene-nya menyajikan gambar wanita-wanita yang terbuka auratnya. Dengan mudahnya seseorang menikmati gambar-gambar tersebut. Sungguh tidak sepatasnya seorang hamba yang beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya SAW melakukan hal itu. Pandangan adalah sebab menuju perbuatan *faahisyah*. Atas dasar ini, Allah SWT memerintahkan kepada para hamba-Nya yang beriman untuk menundukkan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan. Termasuk menjaga kemaluan adalah menjaganya dari lesbian, zina, dan homoseksual agar tidak tersingkap serta terlihat manusia.³⁶

6. Menyentuh Wanita yang Bukan Mahramnya

Menyentuh wanita yang bukan mahramnya adalah perkara yang dianggap biasa dan lumrah ditengah kehidupan masyarakat kita. Disadari atau tidak, perbuatan tersebut merupakan pintu setan untuk menjerumuskan anak Adam kepada perbuatan *faahisyah*. Oleh karena itu, Islam melarang yang demikian bahkan mengancamnya dengan ancaman yang keras. Rasulullah SAW bersabda: “Seorang yang ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi panas adalah lebih baik ketimbang menyentuh wanita yang tidak halal baginya.” Dalam hadist ini terdapat ancaman yang

³⁵ Ibid, hlm. 6.

³⁶ Nurmayani, Penyebab Zina dan Akibat yang Ditimbulkannya, *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, (UNIMED Medan: 2014), hlm. 3.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keras bagi orang yang menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Hadist tersebut juga sebagai dalil tentang haramnya berjabat tangan dengan wanita (yang tidak halal baginya). Dan sungguh kebanyakan kaum muslimin di zaman ini terjerumus dalam masalah ini.³⁷

7. Berkhalwat di Tempat Sepi

Rasulallah SAW telah memperingatkan dalam hadistnya, “Tidaklah seorang lelaki berduaan dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah setan.” (HR. Ahmad dan At-Tarmidzi). Betapa banyak orang yang mengabaikan bimbingan yang mulia ini, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Kita berlindung kepada-Nya dari perbuatan tersebut. Berkhalwat (berduaan) dengan wanita yang bukan mahramnya adalah haram. Dan apa dugaan anda jika yang ketiganya adalah setan? Dugaan kita adalah akan dihadapkan kepada fitnah. Sehingga barangsiapa menjaga pandangan, pendengaran dan hatinya, maka akan terjagalalah dan selamat agamanya. Sebaliknya, barangsiapa yang lalai dan menuruti hawa nafsunya, kebinasaanlah baginya.³⁸

Upaya Penanggulangan Perbuatan *Faahisyah*

- a. Memperkuat iman dan takwa (IMTAK) melalui dakwah dan pendidikan.
- b. Menanamkan dan meningkatkan pendidikan akhlak yang mulia khususnya terhadap anak-anak dan masyarakat pada umumnya.
- c. Meningkatkan peran orang tua terhadap kecenderungan seksualitas anak.

Penelitian dari seorang ahli di Amerika Serikat Gary Ramafedi pada tahun 1992 dari University of Minnesota, Minneapolis, Amerika Serikat, menyatakan bahwa melalui pendidikan agama sejak dini, maka peluang anak untuk menjadi homoseksual menjadi amat kecil. (42) Dalam Islam pendidikan agama sangat penting, karena itu setiap orang tua muslim harus membekali diri dengan ilmu pengetahuan tentang tata cara mendidik anak. Pada dasarnya setiap anak yang lahir di muka bumi ini dalam keadaan fitrah, maka orang tua dan keadaan lingkungannya

³⁷ *Ibid*, hlm. 4.

³⁸ *Ibid*, hlm. 5.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang akan mengarahkan dia untuk terbentuk menjadi identitas yang seperti apa. Terkait dengan keadaan anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah.

Pendidikan agama dan pendidikan seks untuk anak merupakan salah satu upaya antisipasi. Orang tua mengambil peranan yang sangat penting dalam hal ini. Islam juga mengatur cara memberikan pendidikan seks kepada anak, dengan cara melakukan treatment yang berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan. Misalnya dalam hal permainan, pakaian, dan Islam sendiri menganjurkan untuk memisahkan tempat tidur antara laki-laki dan perempuan ketika mereka telah menginjak usia tujuh tahun, sebagaimana Hadis Nabi Muhammad berikut ini.

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاصْرِفْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. (رواه أبو داود عن محمد بن عبد الله)

Artinya: *“Perintahlah anak-anakmu melakukan shalat ketika umurnya sudah sampai tujuh tahun dan pukullah jika mereka meninggalkan shalat, jika umurnya sudah sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidurnya”*.

(Riwayat Abu Dawud dari Muhammad bin ‘Abdullah)³⁹

Menjauhi hal-hal yang dapat mengarahkan pada perilaku yang mendekati pada tindakan homoseksual dan lesbian. Orang tua juga masih mengambil peranan penting dalam hal ini, menghindari hal-hal yang dapat mengarahkan seseorang melakukan tindakan homoseksual dan lesbian.

d. Menikah

Menikah adalah sebuah cara untuk menyalurkan nafsu biologis sesuai dengan tuntunan agama dan sunnah Rasul. Hubungan seks memiliki berbagai tujuan mulia, selain karena harus dilakukan di dalam keadaan suci pernikahan, melalui pernikahan inilah diharapkan akan lahir generasi berikutnya sebagai bagian dari sunnatullah yaitu manusia yang

³⁹ Jalaluddin as-Suyuti, *al-Jami' as-Saghir*, (Beirut-Libnan, Dar al-Kutub al-Ihmiyah, t.th), Jilid II, hlm. 155.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan penjiplakan dan menyalin dalam bentuk apa pun.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semakin beranak pinak dan merupakan suatu cara untuk menjaga kehormatan dan kesucian diri.

- e. Menetapkan dan menerapkan hukuman dan sanksi terhadap pelaku penyimpangan seksual (homoseksual dan lesbian).

Faahisyah dalam Kehidupan Masyarakat

Pada lingkungan kebudayaan yang relatif modern, keberadaan pelaku *faahisyah* masih ditolak oleh sebagian besar masyarakat. sehingga eksistensinya berkembang secara sembunyi-sembunyi. Pada masa sekarang masyarakat modern cenderung bersikap negatif terhadap aktivitas erotik. Seorang individu yang diketahui sebagai pelaku *faahisyah* beresiko untuk mengalami deskriminasi dalam pekerjaan dan kehidupan sosialnya. Sanksi sosial yang diberikan masyarakat pada umumnya beragam, mulai dari cemoohan, penganiayaan, hingga hukuman mati seperti yang pernah terjadi pada negara-negara barat. Penolakan serta deskriminasi masyarakat terhadap pelaku *faahisyah* berupa tuntutan untuk menjadi lebih baik melatarbelakangi keputusan sebagian yang di alami oleh masyarakat.⁴⁰

Allah SWT telah menggambarkan kehidupan dunia ini sebagai kehidupan yang penuh dengan tipu daya dan menimbulkan penyesalan sebagai suatu bentuk hukuman Allah SWT diakhirat kelak. Perbuatan *faahisyah* menimbulkan rasa malu jika diketahui oleh orang lain. Sehingga, ketika melakukan perbuatan tersebut orang selalu bersembunyi dari pandangan orang lain. Pelaku perbuatan *faahisyah* jika sudah merusak dan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, maka dikatakan sudah menodai rasa keasusilaan kehidupan masyarakat meskipun belum mengganggu keamanan dan ketertiban, masyarakat menganggapnya sebagai perbuatan yang tidak terpuji. Meskipun demikian pelaku perbuatan *faahisyah* ini diserahkan kepada kebijakan hakim untuk menentukan hukuman apa yang patut diberikan.⁴¹

Ihsan, Dampak, hlm. 381.

Ibid, hlm 112.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Jika pelaku yang melakukan perbuatan *faahisyah* ini sudah mengancam salah satu yang harus ditegakkan dalam membangun ketertiban dan ketentraman masyarakat, maka pelaku tersebut diancam dengan hukuman *had* di dalam Al-Qur'an karena sudah menjadi dosa sosial sehingga berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat. Islam sangat memencela perzinahan karena perbuatan tersebut dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Islam meletakkan kebersihan nasab dan pemeliharaan formatan dan harga diri sebagai salah satu unsur pembentuk ketentraman hidup bermasyarakat. Karena harga diri manusia sangat dijunjung tinggi oleh Islam.⁴²

Allah SWT telah memerintahkan orang-orang yang beriman kepada-Nya untuk dapat bahu-membahu dalam kebaikan dan ketakwaan. Inilah kenikmatan dan persatuan yang dibutuhkan dalam masyarakat Islam. Agar di dalam kehidupan bermasyarakat mampu mencapai tujuannya, yaitu merealisasikan ibadah kepada Allah SWT dengan lingkup yang sangat luas. Dan tentunya dalam kehidupan, manusia tidak lepas dengan manusia lainnya. Selalu berhubungan dengan yang lainnya dalam memenuhi kebutuhan.⁴³

B. Tinjauan Kepustakaan

Sebagaimana telah disebutkan dalam pokok permasalahan bahwa penelitian ini mengkaji tentang makna *faahisyah* dalam Al-Qur'an dan implikasinya pada kehidupan masyarakat yang berfokus pada surah An-Nisa a': 15, Al-Israa': 32 dan surah Al-Ankabut: 28 dan mengkaji pada tiga kitab tafsir yaitu tafsir An-Nur karya Muhammad Hasbi As-Shiddiqi, tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab.

Sejauh penelusuran penulis, karya ilmiah yang meneliti tentang hal tersebut yang fokus mengkaji seperti penelitian ini belum ada, akan tetapi penulis menemukan beberapa literatur yang berkaitan dengan judul penelitian ini:

1. Rifi As'adah, dalam jurnalnya yang berjudul, "Faahisyah dalam Al-Qur'an".

Dalam jurnal ini penulis lebih fokus pada arti kata *faashiyah* dari surah

⁴² Budi Kisworo, Zina dalam Kajian Teologis dan Sosiologis, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, (STAIN Curup: 2016), hlm. 8-9.

⁴³ *Ibid*, hlm. 456.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

periode Makkah dan periode Madinah yang sama-sama memiliki pengertian segala bentuk kekejian dan keburukan yang melampaui batas. Pada ayat periode Makkah penggunaan kata *faahisyah* diawali dengan perbuatan syirik, pada ayat-ayat selanjutnya kata *faahisyah* diartikan dengan zina dan setingkat dengannya seperti homoseksual. Secara tersirat Al-Qur'an menggambarkan bahwa konsep kata ini diperuntukkan pada segala hal yang mengindikasikan pada wilayah keburukan, kemaksiatan, dosa yang keluar pada wilayah batas kewajaran, serta dipandang sangat hina oleh akal sehat manusia dan syariat Islam.⁴⁴ Sedangkan penelitian ini hanya membahas tentang makna *faahisyah* dalam Al-Qur'an pada surah An-Nisaa': 15, Al-Israa': 32 dan surah Al-'Ankabut: 28 dan implikasi *faahisyah* pada kehidupan masyarakat.

Irsyad al-Fikri YS, dalam skripsinya di UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul "Makna Fahsya' dan Derivasinya dalam Al-Qur'an: Kajian Semantik". Dalam skripsi ini, penulis fokus menghasilkan medan semantik makna *fahsya'* yang terbagi menjadi dua macam yaitu (1) perbuatan keji kepada Allah seperti syirik, mensekutukan Allah, dan kepercayaan kepada nenek moyang, (2) perbuatan keji kepada sesama manusia seperti berzina, kikir, dzolim, menyebarkan berita palsu, dan berkata kasar. Dan terdapat juga peringatan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan keji. Dan cara mencegah terjadinya perbuatan keji.⁴⁵ Sedangkan dalam penelitian ini, penulis membahas makna *faahisyah* dalam Al-Qur'an pada surah An-Nisaa': 15, Al-Israa': 32 dan surah Al-'Ankabut: 28 dengan implikasinya pada kehidupan masyarakat.

Tamrin dalam jurnalnya yang berjudul "Zina dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an". Dalam jurnal ini penulis berfokus pada kata zina yang disebutkan enam kali dalam al-Qur'an dengan derivasi yang berbeda. Para ahli tafsir al-Qur'an menyebutkan bahwa perbuatan zina sebagai bagian dari perbuatan yang harus di jauhi. Karena dampaknya yang sangat luas, baik terhadap pelaku maupun masyarakat secara luas. Al-Qur'an memberikan hukuman

⁴⁴Rifqi As'adah, *Fahisyah*.

⁴⁵Irsyad al-Fikri YS, "Makna Fahsya' dan Derivasinya dalam Al-Qur'an: Kajian Semantik", *Skripsi*, Bandung: UIN Sunan Gunung Jati, 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang keras dan bentuk larangan yang tegas. Pengungkapan ini memberikan pelajaran berharga agar senantiasa menjaga ketahanan keluarga dari sikap yang mengarah kepada perbuatan zina.⁴⁶ Sedangkan dalam penelitian ini penulis tidak hanya membahas tentang zina saja, akan tetapi penulis membahas makna kata *faahisyah* dalam Al-Qur'an pada surah An-Nisaa': 15, Al-Israa': 32 dan surah Al-'Ankabut: 28 yang akan membahas tentang lesbian, zina dan homoseksual, serta implikasinya pada kehidupan masyarakat.

Andy Rosyidin, dalam skripsinya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Fahsyah dan Munkar dalam Al-Qur'an dengan Analisis Teori Anti-Sinonimitas". Dalam skripsi ini, penulis fokus meneliti dua kata yang sering salah diartikan, disalahpahami dan menimbulkan kontroversi bagi para pembaca Al-Qur'an yang menelan mentah-mentah arti ayat dari terjemahan, yaitu kata fahsyah dan munkar. Umumnya terjemahan yang menjadi rujukan para pembaca mengartikan fahsyah dan munkar sebagai kedua kata yang memiliki arti yang serupa, padahal jika dirujuk kepada keterangan dan referensi baik dari kitab-kitab tafsir dan bahasa Arab, mayoritas ulama tafsir dan ahli bahasa condong berbeda dalam memaknai kedua kata tersebut. Serta implikasi pemaknaan fahsyah dan munkar ini berdasarkan analisis menggunakan teori anti-sinonimitas. Disamping ini, antara kata fahsyah dan munkar juga memiliki korelasi makna, adanya keterkaitan atau irisan persamaan. Pertama, fahsyah dan munkar adalah dua perbuatan dosa yang sama-sama bersumber dari setan. Hal ini didasarkan pada QS. al-Nur: 21 dan, kedua, fahsyah merupakan bagian dari munkar.⁴⁷ Sedangkan dalam penelitian ini penulis tidak merujuk kepada anti-sinonimitas, akan tetapi penulis membahas hanya makna *faahisyah* dalam Al-Qur'an pada surah An-Nisaa': 15, Al-Israa': 32 dan surah Al-'Ankabut: 28 serta implikasinya pada kehidupan masyarakat.

⁴⁶ Tamrin, "Zina dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an", *Jurnal Musawa*, Vol. 11, No. 1, (Juni, 2018).

⁴⁷ Andy Rosyidin, "Fahsyah dan Munkar dalam al-Qur'an dengan Analisis Teori Anti-Sinonimitas", *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ahmad Fauzan dalam jurnalnya yang berjudul “Makna *Fahsya*’ dalam Al-Qur’an (Kajian Ayat-ayat *Fahsya*’ dalam Al-Qur’an”. Dalam jurnal ini penulis berfokus pada kata *fahsya*’ yang diartikan dengan hal yang amat buruk, amat hina, amat kotor dari segala bentuk perbuatan maupun perkataan. Kemudian kata ini dipergunakan pada segala bentuk perbuatan kemaksiatan maupun dosa yang dinilai amat kotor oleh akal sehat maupun syariat Islam. Kata *fahsya*’ mengindikasikan pada perbuatan enggan membayar zakat, memfitnah, meninggalkan yang halal dan mengambil yang haram, hasrat untuk melakukan zina, menyalahi tatanan kehidupan masyarakat, kemaksiatan secara umum, dan menyebarkan berita fitnah kepada orang-orang baik.⁴⁸

Muhammad Haris Fauzi dalam jurnalnya yang berjudul “Lafadz yang Bermakna Kekejian dalam Perspektif Al-Qur’an; Analisis Semantik terhadap Lafadz *Fahsya*’, *Faahisyah* dan *Fawaahisy*”. Dalam jurnal ini penulis berfokus pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an tentang lafadz *fahsya*’ dan menjelaskan tentang rincian hal yang merujuk kepada ranah keburukan, kemaksiatan, dosa yang keluar pada koridor batas wajar dan dinyatakan begitu keji oleh rasio manusia dan agama, yang lebih berfokus kepada semua lafadz-lafadz yang bersangkutan dengan makna kekejian dalam Al-Qur’an. Mengacu kepada pengelompokan ayat dan penafsiran memiliki beberapa garis besar, diantaranya bahwa lafadz *fahsya*’ merujuk kepada sikap enggan berzakat, memfitnah orang lain dengan berita merugikan, melakukan zina, mengambil barang haram dan meninggalkan yang halal, bertindak tidak sesuai dengan norma masyarakat serta berbuat kemaksiatan dalam artian umum.⁴⁹ Sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada makna *faahisyah* dalam Al-Qur’an surah An-Nisaa’: 15, Al-Israa’: 32 dan surah Al-‘Ankabut: 28 dan implikasinya pada kehidupan masyarakat.

⁴⁸ Ahmad Fauzan, “Makna *Fahsya*’ dalam Al-Qur’an (Kajian Ayat-ayat *Fahsya*’ dalam Al-Qur’an), *Jurnal Study Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 3. No. 1, (Juni, 2018).

⁴⁹ Muhammad Haris Fauzi, “Lafadz yang Bermakna Kekejian dalam Perspektif Al-Qur’an; Analisis Semantik terhadap Lafadz *Fahsya*’, *Faahisyah* dan *Fawaahisy*”, *jurnal Ilmu al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 5 No. 2, (Januari-Juni 2020).

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian yang bersumber data pembahasannya di perpustakaan.⁵⁰ Penelitian ini mengambil bahan dari perpustakaan yang artinya penulis berusaha untuk menghimpun data yang diperoleh melalui khazanah literatur yang selanjutnya dianalisis dalam sebuah bentuk karya ilmiah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosial budaya (*corak adabi ijtima'i*). *Corak adabi ijtima'i* secara makna kebahasaan, istilah *corak al-adabi wa al-ijtima'i* itu tersusun dari dua kata, yaitu *al-adabi* dan *al-ijtima'i*, kata *al-adabi* merupakan bentuk kata yang diambil dari *fi'il madhi aduba* yakni sopan santun, kata krama dan sastra, sedangkan kata *al-ijtima'i* yaitu mempunyai makna banyak berinteraksi dengan masyarakat atau bisa diterjemahkan hubungan kesosialan, namun secara etimologisnya tafsir *al-adaby al-Ijtima'i* adalah tafsir yang berorientasi pada sastra budaya dan kemasyarakatan.⁵¹

Corak adabi ijtima'i yaitu sebagai corak penafsiran yang menekankan penjelasan tentang aspek-aspek yang terkait dengan ketinggian gaya bahasa al-Qur'an (*balaghah*) yang menjadi dasar kemukjizatannya. Atas dasar itu mufassir menerangkan makna-makna ayat al-Qur'an, menampilkan *sunnatullah* yang bertuang di alam raya dan sistem-sistem sosial, sehingga ia dapat memberikan jalan keluar bagi persoalan kaum muslimin secara khusus, dan persoalan umat manusia secara universal sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh al-Qur'an.⁵²

B. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder:

Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Pekanbaru: Pustaka Riau, 2013), hlm. 1.
 M. Karman Supiana, *Ulumul Qur'an*, (Bandung: Pustaka Islamika, 2002), hlm. 316-317.
 M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007), hlm. 108.



1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Data primer tersebut adalah kitab Tafsir An-Nur karya Muhammad Hasbi As-Shiddiqi, Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, dan Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh penulis dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Sumber data yang dimanfaatkan peneliti ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, majalah dan lain-lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian *library research* (kepastakaan), sehingga data tertulis diambil dari kepastakaan baik berupa buku, naskah, dokumen, dan sebagainya yang berkenaan dengan ilmu al-Quran dan tafsir.⁵³ Proses pengumpulan datanya dapat dilakukan dengan memadukan beberapa literatur-literatur buku dan kitab-kitab tafsir yang sesuai dengan pokok pembahasan untuk mendapatkan data-data yang akurat.

Metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data ialah metode *mawdlu'i* (tematik) term, yakni model kajian tematik yang secara khusus meneliti term (istilah-istilah) tertentu dalam al-Qur'an. Dengan metode tersebut dapat mengetahui jumlah penyebutan term dalam al-Qur'an, makna-maknanya, serta konteks-konteksnya.⁵⁴

Didalam kitabnya *Al-Bidāyat fī Al-Tafsīr Mawdlu'i*, Prof. Dr. Abdul Hayy Al-Farmawi mengemukakan secara terperinci langkah-langkah yang ditempuh untuk menerapkan metode tematik, langkah-langkah nya adalah:

1. Men catat dan membaca buku-buku yang membahas tentang “Faahisyah” dalam ajaran Islam.

⁵³ Nashruddin Baidan, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2015), hlm. 24.

⁵⁴ Abdul Mustaqim, *Metodologi Penelitian Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014), hlm. 62.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagai tulisan seluruhnya atau sebagian karena tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topic).

Mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas atau yang berkaitan dengan makna *faahisyah* yang berimplikasi pada kehidupan masyarakat.

Adapun langkah penulis dalam metode tematik ini ialah penulis mengumpulkan ayat-ayat yang memuat kata *faahisyah*. Setelah terkumpul, kemudian dikaji secara komprehensif, mendalam, dan tuntas terhadap aspek-aspek yang berkaitan *asbābun muzūl*, kosa kata, penafsiran dan sebagainya. Untuk merealisasikannya penulis merujuk kepada kamus-kamus Al-Qur'an, seperti *Mu'jam al-Mufahras li Alfāzh Al-Qur'anil Karīm*. Penulis juga menelusuri perpustakaan dari berbagai sumber perpustakaan serta mencari informasi terkait di artikel-artikel dan jurnal-jurnal sebagai bahan yang selanjutnya akan di telaah secara berkesinambungan sehingga dapat mendukung penjelasan dan pembuktian suatu masalah yang dikaji.

Teknik Analisa Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data penelitian adalah secara *descriptive analysis*, yakni mendeskripsikan objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dalam penelitian dengan cara:

1. Menyusun runtutan ayat-ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang latar belakang turun ayat atau asbab an-Nuzulnya.
2. Memahami korelasi munasabah ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing.
3. Menafsirkan ayat-ayat dari kitab-kitab tafsir yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu kitab tafsir An-Nur karya Muhammad Hasbi As-Shiddiqi, Al-Azhar karya Buya Hamka, tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab.
4. Menganalisa ayat-ayat yang telah ditafsirkan.
5. Menyusun kesimpulan yang menggambarkan jawaban Al-Qur'an terhadap masalah yang dibahas.



UIN SUSKA RIAU

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran penulisan dan pembahasan, penulis mengacu kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi UIN SUSKA RIAU Fakultas Ushuluddin tahun 2019. Skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari bagian-bagian yang menggambarkan secara ringkas, antara lain sebagai berikut:

BAB I Merupakan pendahuluan yang didalamnya akan memaparkan latar belakang penelitian ini. Setelah itu, istilah-istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini akan dijelaskan pada Penegasan Istilah. Dari pemaparan latar belakang penulisan, maka masalah-masalah yang ada didalamnya akan di kelompokkan pada Identifikasi Masalah. Setelah masalah diidentifikasi, kemudian akan dibuat Batasan Masalah. Langkah selanjutnya, merumuskan batasan masalah menjadi Rumusan Masalah. Selanjutnya menetapkan tujuan dan manfaat yang ingin dicapai pada penelitian ini. Dan yang terakhir pada bab ini adalah penulisan sistematika penelitian.

BAB II Merupakan Landasan Teori yang berisi tentang Kajian makna *faahisyah* dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pengertian, bentuk-bentuk *faahisyah*, dan *faahisyah* dalam kehidupan masyarakat. Kemudian tinjauan Kepustakaan yang berisi penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, dengan tujuan untuk memposisikan studi ini dengan studi-studi terkait yang searah atau pernah dilakukan.

BAB III Menyajikan tentang Metode Penelitian yang berisi Jenis Penelitian, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisa Data. Jenis penelitian ini adalah library research (kepuustakaan) dengan sumber data primernya yaitu kitab-kitab tafsir kontemporer, sedangkan sumber data sekundernya yaitu kamus atau mu'jam, buku-buku ensiklopedia, serta jurnal-jurnal penelitian. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan metode tematik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



BAB IV

Merupakan penyajian dan pembahasan hasil analisa data. Pembahasan pada penelitian ini terdiri dari dua sub-bab yaitu makna *faahisyah* dalam Al-Qur'an dan implikasi makna *faahisyah* pada kehidupan masyarakat. Pada sub-bab makna *faahisyah* dalam Al-Qur'an, penulis memaparkan ayat-ayat tentang *faahisyah*, munasabah surah dan ayat dan penafsiran dari tiga ayat *faahisyah* sebagaimana yang telah dijelaskan dalam batasan masalah.

BAB V

Merupakan bab terakhir dari skripsi ini. Bab ini terdiri dari dua sub-bab yaitu kesimpulan dan saran. Kedua sub-bab tersebut berisi jawaban dari masalah yang telah penulis rumuskan sebelumnya serta saran-saran untuk perkembangan penelitian selanjutnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan menelusuri kamus *Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Qur'an* lafadz *faahisyah* ada 13 ayat dalam 9 surah, lima ayat Makkiyyah, yakni pada QS. al-A'raf (7): 28, 80, al-Israa' (17): 32, an-Naml (27): 54, al-'Ankabut (29): 28. dan delapan ayat Madaniyyah, yakni QS. Ali-Imran (3):135, an-Nisa' (4): 15, 19, 22, 25, an-Nur (24): 19, al-Ahzab (33): 30, at-Thalaaq (65): 1. Peneliti memfokuskan pada tiga surah saja yaitu surah An-Nisaa': 15, Al-Israa': 32 dan Surah Al-'Ankabut: 28. Mengenai makna *faahisyah* menurut para mufassir terdapat pengertian makna *faahisyah* pada surah An-Nisaa': 15 menurut para mufassir yaitu *musahaqah* (lesbian), pada surah Al-Israa': 32 yaitu zina, dan pada surah Al-'Ankabut: 28 yaitu *liwath* (homoseksual).

Adapun implikasi makna *faahisyah* terhadap kehidupan masyarakat ialah hilangnya kehormatan, rusaknya moral dan akhlak, terciptanya lokalisasi maksiat seperti prostitusi dan pelacuran yang bersifat menyerahkan diri dengan mendapatkan upah, percampuran nasab, munculnya penyakit yang merusak keturunan seperti sipilis, dan HIV/AIDS sangat mudah ditularkan melalui hubungan seksual, rusaknya tujuan diciptakannya perempuan.


B. Saran

Dari rangkaian pembahasan yang telah disusun dari awal hingga akhir, ada beberapa saran yang diharapkan guna mengevaluasi penelitian ini. Di antara saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai makna *faahisyah* dalam Al-Qur'an, maka diharapkan lafadz *faahisyah* ini dapat dikaji lebih spesifik, dikarenakan pembahasan dalam skripsi ini membahas makna *faahisyah* dalam Al-Qur'an dan implikasinya pada kehidupan.
2. Pada penulisan skripsi tentunya ada beberapa metode yang digunakan dalam melakukan penelitian. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penulis menyarankan agar

penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan penelitian yang bersifat lapangan.

3. Penulis mengharapkan kepada setiap pembaca untuk dapat mengambil ilmu dan pelajaran dalam tulisan ini, serta mengaplikasikan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PUSTAKA

- Asqolani, Ibnu Hajar. 2018. *Fathul Baari Kitab Iman*. No. 13. Jilid 1. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Jauziyah, Ibnu Qayyim. 1998. *Madarijus Salikin Pendakian Menuju Allah-Penjabaran Konkrit "Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in"*. Alih bahasa Kathur Suhardi. Cet I. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Maraghi, Ahmad Mustafa. 1993. *Tafsir Al-Maraghi*. Alih Bahasa K. Anshori Umar Sitanggal dkk. Jilid 4. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Mukaffi, Abdurrahman. 2004. *Pacaran dalam Kacamata Islam*. Jakarta: Media Dakwah.
- Quzwaini, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar Ihya al-Kitab al-'Arabiyah. t. th. Juz. II.
- Amalia, Mia. 2018. *Prostitusi dan Pezinahan dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol. 1. No. 1.
- Anugrah, Ruri Riana. Dkk. 2019. Islam, Iman dan Ihsan dalam Kitab Matan Arba'in An-Nawawi (Studi Materi Pembelajaran Pendidikan Islam dalam Perspektif Hadis Saw). *Jurnal Ilmiah Agama Islam*. Vol. 9. No. 2.
- Arni, Jani. 2013. *Metode Penelitian Tafsir*. Pekanbaru: Pustaka Riau.
- As'adah, Rifqi. 2020. Faahisyah dalam Al-Qur'an. *Institut Agama Islam Negeri Tulungagung*. Vol 08. No 01.
- Ash-Siddiqi, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*. Jilid 3. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah*. Al-Baqirah: Dar al-Hadis. t. Th.
- Azty, Anida. Dkk. 2018. Hubungan Antara Aqidah dan Akhlak dalam Islam. *Journal Education. Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. Vol. 1. No.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa Syariat wa al-Manhaj*. Dar al-Fikr wa al-Muashir.





2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Enoh. 2007. Konsep Baik (Kebaikan) dan Buruk (Keburukan) Dalam Al-Qur'an. *Mimbar*. Vol. XXIII. No. 1.
- Farazi, Muhammad Haris. 2020. "Lafadz yang Bermakna Kekejian dalam Perspektif Al-Qur'an; Analisis Semantik terhadap Lafadz Fahsya', Fahisyah dan Fawahisy". *Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*. Vol. 5. No. 2.
- Fitri, Moh. 2019. Urgensi Pendidikan Agama Islam bagi Anak di Lingkungan Keluarga. *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*. Vol. 4. No. 2.
- Hanika, Buya. 1990. *Tafsir Al-Azhar*. Jilid 2. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd.
- Hanifah, Fitri. 2013. Hubungan Kontrol Sosial Orang Tua Sebagai Prediktor Perilaku Seks Pranikah Remaja Kelurahan Batang Arau Kecamatan Padang Selatan. *Jurnal Spektrum PLS*. 1.
- Hendrawati, Heni. *Asas-Asas dan Upaya Mencegah Kemungkaran dalam Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Tp. Tt.
- Husaini, Adian. 2001. *Rajam dalam Arus Budaya Syahwat*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ihahi, Fadhel. 2005. *Zina: Problematika dan Solusi*. Jakarta: Qisthi Press.
- Ismi, Syarifah. 2013. "Pendidikan Moral yang Terkandung dalam Surah An-Nur ayat 30-31". *Thesis (Skripsi)*. Padang Sidempuan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).
- Kazuli, Ahzami Samiun. 2006. *Kehidupan dalam Pandangan Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Kemenag. 2016. Qur'an Kemenag. Dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/> pada hari selasa tanggal 15 Februari 2022 jam 08.40.
- Khairiyah, Nikmatul. 2016. Sanksi bagi Pelaku Perzinaan dalam Pasal 284 KUHP: Perspektif Hukum Pidana Islam. *Thesis (Skripsi)*. Bandung: Institut UIN Sunan Gunung Djati.
- Kisworo, Budi. 2016. *Zina dalam Kajian Teologis dan Sosiologis*. *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 1. No. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Maghza. 2020. Lafadz yang Bermakna Kekejian dalam Perspektif Al-Qur'an; Analisis Semantik terhadap Lafadz Fahsya', Faahisyah, dan Fawahisy. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Vol. 5. No. 2.
- Masyandi, Yandi. 2018. Pornografi dan Pornoaksi (Perspektif Sejarah dan Hukum Islam). *Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol. 1. No. 1.
- Mawardi, Marmiati. 2012. Problematika Perkawinan di Bawah Umur. *Jurnal Analisa*. Vol. 19, No. 02.
- Mustaqim, Abdul. 2016. Homoseksual dalam Perspektif al-Qur'an: Pendekatan Tafsir Kentekstual al-Maqashidi. *Jurnal Suhuf*. Vol. 9. No. 1.
- Muzakir, Kahar. 2022. Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Formosa Journal of Science and Technologi*. Vol. 01. No. 01. Aceh Tamiang: STAI.
- Nawawi, Imam. 1981. *Shahih Muslim Syarhi al-Imam an-Nawawi*. Beirut: Dar Al-Fikr. Jilid 7.
- Nurjaman, Huges dan Ujang. 2022. Pendidikan Moral Berbasis Agama Filsafat Psikologi dan Sosiologi. *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*. Vol. 16. No. 1.
- Rachman, Arief Mohammad. *Ibnu Qayyim Al-Jauziah Jangan Dekati Zina*. Jakarta Selatan: Yayasan Al-Sofwa.
- Razhanaily, Ma. 2017. *Faktor Zina dan Kesannya dalam Kehidupan Remaja*. *Jurnal Sains Insani*. Vol. 2. No. 2.
- Riyadi, Ridho. 2021. Zina menurut Ali Ash-Shabuni dalam Tafsir Shafwatu Tafasir. *Jurnal Studi Qur'an*. Vol. 05. No. 02. Pekalongan: IAIN.
- Rosyidi, Andy. 2020. "Fahsya' dan Munkar dalam al-Qur'an dengan Analisis Teori Anti-Sinonimitas". *Thesis (Skripsi)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Rudiyah, Sri. 2013. Dampak Buruk dari Perbuatan Zina Ditinjau dari Berbagai Aspeknya. *Jurnal Hukum Keadilan dan Budaya*.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian dalam Al-Qur'an*. Jilid 2. Jakarta: Lentera Hati.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Shihab, M. Quraish. 2007. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Al-Ghazali, Muhammad Nuh. 2019. Hadis Tentang Kaimanan Orang yang Berbuat Maksiat. *Jurnal Kewahyuan Islam*.
- Soedjadi, Mulia dan Ermansyah. 2017. Dampak Sosial dan Ekonomi Penutupan Lokalisasi Teleju Terhadap Maraknya Panti Pijat dan Implikasinya Terhadap Keresahan Masyarakat di Kota Pekanbaru. *Jurnal El-Riyasah Uin Suska Riau*. Vol. 8. No. 1.
- Harsono, Ana Retnoningsih. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang, Widya Karya.
- Supiana, M. Karman. 2002. *Ulumul Qur'an*. Bandung: Pustaka Islamika.
- Yusuf, Abdul. 2015. "Mengenal Corak Tafsir Al-Qur'an". *El-Furqonia*. Vol. 01. No. 01.
- Pratiwi, N. K. Endah. 2007. Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis. *Journal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*.
- Al-Fikri, Irsyad al-Fikri. 2019. "Makna Fahsya' dan Derivasinya dalam Al-Qur'an: Kajian Semantik". *Thesis (Skripsi)*. Bandung: UIN Sunan Gunung Jati.
- Sumarmo, Ahmad. Konsep Pencegahan Zina dalam Hadist Nabi Saw. *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadist*. Vol. 15. No. 1.

UIN SUSKA RIAU